



## Batasan Kriteria *Open Legal Policy* dalam Pengujian Konstitusionalitas *Presidential Threshold*

Ruth Crista Vanesa Hariyanto<sup>1</sup>, Erna Dyah Kusumawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, E-mail: [ruthchristavanesa@gmail.com](mailto:ruthchristavanesa@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, E-mail: [erna.d.kusumawati@staff.uns.ac.id](mailto:erna.d.kusumawati@staff.uns.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 25 Maret 2024

Diterima: 3 Desember 2024

Terbit: 26 Desember 2024

#### Keywords:

*Open Legal Policy; Rechtsstaat;  
Democracy; Presidential  
Principles*

#### Kata kunci:

*Kebijakan Legislatif Terbuka;  
Negara Hukum; Demokrasi;  
Asas Presidensial*

#### Corresponding Author:

Ruth Crista Vanesa Hariyanto,  
E-mail:  
[ruthchristavanesa@gmail.com](mailto:ruthchristavanesa@gmail.com)

#### DOI:

10.24843/JMHU.2024.v13.i0  
4.p02

### Abstract

*The implementation of the Presidential Threshold has always been debated, even since the policy was first enacted in Article 5 paragraph (4) of Law No. 3/2003 on the General Election of the President and Vice President. The Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MKRI) has issued a final and binding decision on the policy, including MKRI Decision Number 53/PUU-XV/2017. However, the decision was considered incomplete because MKRI did not enter into a substantial issue and only answered it as an Open Legal Policy. According to its function, the Constitutional Court should test the norm by interpreting more specifically the fundamental constitutional principles and principles. By using the normative juridical method, the author will examine the issue by focusing on two determinations; first, the principle of the rule of law, the principle of democracy and the presidential principle as a fundamental constitutional foundation that must be obeyed by being the highest law by all branches of state power, especially in this case the Constitutional Court. Second, with a proper understanding of the Principles of the Rule of Law, the Principles of Democracy and the Presidential Principle, the enactment of the Presidential Threshold is unconstitutional and it is the duty of the Constitutional Court to cancel its enactment.*

### Abstrak

*Keberlakuan kebijakan Presidential Threshold selalu menjadi perdebatan, bahkan sejak kebijakan tersebut pertama diundangkan dalam Pasal 5 ayat (4) UUR No. 3 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) telah melahirkan putusan yang final dan mengikat atas kebijakan tersebut, diantaranya Putusan MKRI Nomor 53/PUU-XV/2017. Namun putusan tersebut dirasa belum tuntas karena MKRI tidak masuk ke dalam isue substansial dan hanya menjawabnya sebagai bentuk Open Legal Policy. Menurut fungsinya, seyogyanya MKRI menguji norma tersebut dengan menginterpretasi secara lebih spesifik terhadap prinsip dan asas fundamental konstitusional. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, Penulis akan meneliti isue tersebut dengan mengerucut pada dua determinasi; pertama, Prinsip Negara Hukum, Prinsip Demokrasi dan Asas Presidensial merupakan landasan fundamental konstitusional yang harus*



---

dipatuhi dengan dijadikan hukum tertinggi oleh seluruh cabang kekuasaan negara, khususnya dalam hal ini MKRI. Kedua, dengan pemahaman yang tepat pada Prinsip Negara Hukum, Prinsip Demokrasi dan Asas Presidensial, maka keberlakuan *Presidential Threshold* bersifat inkonstitusional dan menjadi tugas MKRI untuk membatalkan keberlakuannya.

---

## I. Pendahuluan

Hukum bertujuan untuk membangun sistem terstruktur yang mendorong manusia untuk dapat memperoleh kebahagiaan. Sementara itu, perlindungan dan penerapan prinsip-prinsip hukum hanya dapat dicapai pada negara yang berprinsip negara hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) Indonesia merupakan negara hukum<sup>1</sup> (*Rechtsstaat*), yang berarti negara terselenggara berdasarkan pada hukum, bukan negara yang terselenggara berdasarkan kekuasaan (*Machtsstaat*). Ciri-ciri negara hukum antara lain adalah adanya sistem negara terikat pada hukum, penerapan aturan hukum pada semua lembaga negara, dan adanya jaminan hak asasi manusia.<sup>2</sup> Pemerintahan berbasis peraturan perundang-undang adalah praktik yang tersebar luas di negara-negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

Undang-undang dan peraturan nasional bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat, termasuk perlindungan hak-hak warga negara. Ketika membuat undang-undang dan peraturan, pemerintah mempunyai *freies ermessen*, yang mengacu pada kebebasan dalam mengevaluasi, menganalisis, serta membuat keputusan, juga memastikan kepatuhan terhadap batasan-batasan hukum yang tentu *freies ermessen* tersebut harus pula berdasarkan hukum.<sup>3</sup> Konsep negara hukum secara intrinsik terkait dengan konsep kerakyatan. Hal ini dikarenakan aturan yang mengatur dan memberikan batasan kepada kekuasaan negara pada dasarnya disebut sebagai hukum yang berasal dari otoritas atau kedaulatan rakyat. Adapun kedaulatan rakyat adalah aspek fundamental dari negara hukum, yang bersamaan dengan kesejahteraan bagi segenap rakyat. Hal inilah yang disebut dengan Prinsip Demokrasi, adapun prinsip ini tertuang dengan eksplisit pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang diamini sebagai salah satu prinsip umum konstitusional selain dari Prinsip Negara Hukum yang eksplisit dimuat pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Kedua prinsip ini memiliki peran yang sangat penting sebagai wujud norma fundamental dalam kehidupan bernegara, yang menjadi ruh dan menyatu dengan identitas Indonesia sebagai negara hukum demokrasi. Adapun salah satu perwujudan akan penjaminan Prinsip Negara Hukum dan Prinsip Demokrasi tetap terjaga dalam aktifitas bernegara sebagaimana mestinya adalah dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) melalui amandemen ketiga UUD NRI 1945. Dengan demikian, sebagai lembaga peradilan yang secara khusus mengemban tugas untuk menguji kebijakan-kebijakan yang lahir dari sebuah rezim untuk ditimbang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur: Timur, 2021, hlm. 57.

<sup>3</sup> Akhyar, et al, *Freies Ermessen in the Delegation of Authority From District Government To Village Government*, Jurnal Ilmiah Peuradeun, Volume .11, Nomor. 2 (2023), hlm. 615. <https://journal.scadindependent.org/index.php/jipeuradeun/article/view/851/744>.

apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara dan apakah terjadi pelanggaran hak konstusionalitas warga negara dengan melalui permohonan *judicial review*.

Pemilu adalah salah satu bagian terpenting dalam ikhtiar perjuangan mewujudkan demokrasi Pancasila sebagai ideologi bangsa bersama-sama dengan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi tertulis yang keduanya telah menjadi basis negara untuk dapat dilaksanakan. Pemilu juga merupakan sarana utama dalam menjamin demokrasi tetap berjalan. Oleh karena itu, Pemilu dimaksudkan untuk menciptakan satu pengambilan keputusan di tingkat nasional yang melibatkan segenap rakyat Indonesia, salah satu aspek penting dalam pemilihan langsung yang telah dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUD 1945 dimana Presiden dan Wakil Presiden merupakan kunci dari prinsip presidensial. Mulainya era reformasi juga menerbitkan tuntutan Amendemen UUD NRI 1945 untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Penguatan sistem presidensial ini dilakukan melalui pemurnian dalam empat kali perubahan UUD NRI 1945 (1999-2002), yaitu dalam bentuk: (1) mengubah proses pemilihan presiden dan wakil presiden dari pemilihan oleh MPR menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat; (2) membatasi periodisasi masa jabatan presiden dan/atau wakil presiden; (3) memperjelas tata cara pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden; dan (4) menata ulang lembaga perwakilan rakyat. Dalam prinsip presidensial ini, Presiden adalah orang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, dibantu oleh Wakil Presiden. Proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sudah ditetapkan dalam konstitusi dan dijelaskan kembali melalui peraturan perundang-undangan yang terus mengalami perkembangan. Pemerintahan presidensial yang ada di Indonesia yang dilaksanakan setelah pemilu tahun 2019 hanya meneruskan sistem presidensial seperti dimuat dalam Pasal 4 UUD NRI 1945. Akan tetapi praktik penyelenggaraan sistem presidensial Indonesia mengikuti bergeraknya sistem politik Indonesia yang dimonitori oleh partai-partai politik yang merupakan institusi politik yang memiliki hak tunggal untuk mencalonkan calon Presiden/ dan Wakil Presiden di Indonesia sebagaimana dimuat dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, sistem hukum presidensial tetap berdasarkan konstruksi yuridis kkonstitusional, tetapi optimal politiknya terus bergerak mengikuti perkembangan iklim perpolitikan nasional.<sup>4</sup>

Pasal 22E UUD NRI 1945 memberikan penjelasan rinci mengenai pengaturan pemilihan umum. Secara khusus, dalam Pasal 6A konstitusi menguraikan tentang tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, termasuk syarat pengusungan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilu, tertuang dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Menariknya, syarat ini kemudian diatur dengan tambahan norma baru yang disebut *Presidential Threshold* melalui Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dengan ketentuan: "Pasangan calon presiden dan/atau wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya." Adapun ketentuan ini telah menjadi perdebatan karena terdapat nilai fundamental konstitusi yang dilanggar dan adanya hak-hak konstusional yang terbatas.

---

<sup>4</sup> Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, *Koalisi Partai Politik Di Kabinet: Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan Atau Politik Balas Budi*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 9, No. 1 (2020), hlm. 115. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/52339/34921>

MKRI telah memutuskan bahwa ketentuan *Presidential Threshold* adalah konstitusional dalam beberapa putusan, yaitu Putusan MKRI Nomor 16/PUU-V/2007, Putusan MKRI Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Putusan MKRI Nomor 53/PUU-XV/2017, Putusan MKRI Nomor 49/PUU-XVI/2018, dan yang terbaru adalah Putusan MKRI Nomor 20/PUU-XX/2022, yang dalam putusan tersebut MKRI berpendapat bahwa: “..partai politik menempati posisi strategis dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang ditunjukkan dengan adanya ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”. Akan tetapi, implementasinya masih harus diatur dalam atau dengan undang-undang, seperti dinyatakan dalam Pasal 6A ayat (5) UUD NRI 1945, “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang” dan menurut Pasal 22E ayat (6), “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dalam undang-undang”. Artinya, legislator mempunyai kekuasaan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan umum dan khususnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui produk undang-undang yang selaras (tidak bertentangan) dengan UUD NRI 1945.<sup>5</sup> Dari putusan itu, disimpulkan bahwa MKRI telah menjustifikasi adanya wujud kebijakan legislatif terbuka (*Open Legal Policy*) pada ketentuan tersebut. Sejalan dengan pendapat Mahkamah yang terdapat dalam putusannya, Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD yang juga saat itu menjabat sebagai Ketua MKRI tahun 2008-2013, telah menyatakan pendapatnya terkait dengan pembatasan MKRI yang memuat tentang kebijakan legislatif terbuka (*Open Legal Policy*) dalam karya tulisannya berjudul Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009, demikian: “Dalam membuat putusan MK tidak boleh mencampuri masalah-masalah yang didelegasikan oleh UUD kepada lembaga legislatif untuk mengaturnya dengan atau dalam undang-undang sesuai dengan pilihan politiknya sendiri. Apa yang diserahkan secara terbuka oleh UUD untuk diatur oleh undang-undang berdasar pilihan politik lembaga legislatif tidak bisa dibatalkan oleh MK kecuali jelas-jelas melanggar UUD 1945. Di dalam UUD 1945 sendiri banyak masalah yang diserahkan untuk diatur berdasar kebutuhan dan pilihan politik lembaga legislatif yang tentunya tidak dapat dicampuri oleh lembaga lain, termasuk oleh MK.” Dari pendapat tersebut, Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD menyatakan adanya pembatasan lembaga yusudisial (MKRI) yang disebut prinsip *self judicial restraint*. Melalui prinsip tersebut secara tidak langsung melahirkan batasan oleh MKRI pada dirinya sendiri untuk tidak masuk secara lebih substantif dalam pengujian konstitusionalitasnya karena adanya justifikasi mandat langsung dari konstitusi untuk mengatur teknis pemilu lebih rinci dalam undang-undang. Hal ini menarik bagi penulis untuk dapat meneliti lebih jauh dengan mempertajam perdebatan secara teoritis. Pasalnya, dalam konstitusi UUD NRI 1945 tidak memberikan batasan spesifik dan eksplisit mengenai tafsiran *Open Legal Policy*. Sehingga hal ini perlu dikaji kembali, karena bisa terdapat kekeliruan tafsir oleh hakim konstitusi yang tanpa disadari justru mengesampingkan prinsip-prinsip fundamental konstitusional dengan berlindung pada tafsir *Open Legal Policy*. Dalam perkara *Presidential Threshold* ini, dapat Penulis katakan bahwa MKRI seakan-akan telah

---

<sup>5</sup> Putusan MKRI Nomor 16/PUU-V/2007, hlm. 80.

mengunci pengertian sistem *Presidential Threshold* sebagai norma *Open Legal Policy* berdasarkan pertimbangan hukum hakim-hakim konstitusi terdahulu.<sup>6</sup>

Menurut latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini akan berargumen bahwa *Presidential Threshold* dianggap telah bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum, Prinsip Demokrasi, dan Prinsip Presidensial. Baik dalam penyelenggaraan pemilu Presiden-Wakil Presiden terpisah dengan pemilu legislatif (dalam kurun waktu yang berbeda), maupun penyelenggaraan pemilu Presiden-Wakil Presiden dengan pemilu legislatif secara serentak (dalam waktu bersamaan). Selain pada "Prinsip Negara Hukum" dan "Prinsip Demokrasi" yang terlanggar dengan lahirnya ketentuan tersebut, juga untuk memperjuangkan komitmen pemurnian konstitusi presidensial, maka keberlakuan *Presidential Threshold* tersebut seyogyanya ditinjau kembali. Dengan pemahaman secara tepat terhadap asas Presidensial yang teraminkan dalam konstitusi, maka isu yang memuat tentang mekanisme pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden dengan syarat *Presidential Threshold* haruslah dibatalkan dengan dinyatakan inkonstitusional. Hal tersebut menjadi awal point penting penelitian ini, bahwa merupakan tugas MKRI sebagai penjaga konstitusi yang seharusnya menjadikan Prinsip Negara Hukum, Prinsip Demokrasi dan Asas Presidensial sebagai batu uji fundamental karena merupakan basis prinsip dan asas tertinggi negara. Untuk itu, tulisan ini akan berargumen bahwa "Putusan MKRI Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008", "Putusan MKRI Nomor 53/PUU-XV/2017" dan "Putusan MKRI Nomor 49/PUU-XVI/2018" yang memuat tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu tentang syarat *Presidential Threshold* tidaklah berdasar. Maka dari itu, hal inilah yang alasan pentingnya penelitian ini dapat dikaji lebih dalam.

Menurut latar belakang di atas, maka permasalahan pada penelitian ini ialah bagaimanakah batasan kewenangan MKRI dalam menyatakan *Open Legal Policy* pada pengujian kebijakan *Presidential Threshold*? Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bahwa Putusan MKRI terkait dengan pengujian materil kebijakan *Presidential Threshold* tidaklah berdasar, karena tidak mempertimbangkan Prinsip Negara Hukum, Prinsip Demokrasi dan Asas Presidensial sebagai norma tertinggi konstitusional pada putusannya. Sehingga dengan hasil tersebut, secara tidak langsung penulis menyatakan bahwa kebijakan *Presidential Threshold* bersifat inkonstitusional dan harus dibatalkan.

Penelitian ini membahas tentang pembatasan karakteristik *Open Legal Policy* dalam kebijakan *Presidential Threshold*, yang mana penelitian relevan sudah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Hal ini sesuai dengan penelusuran yang dilakukan dengan cara melihat dari beberapa literatur yang ada, maka setidaknya ditemukan dua literature yang erat kaitannya dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Yaitu: Pertama, Iwan Satriawan dan Tanto Laiam, dengan judul *Open Legal Policy* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang,<sup>7</sup> tahun 2019, dan kedua, oleh Gardha Galang Mantara Sukma, dengan judul *Open Legal Policy* Peraturan

---

<sup>6</sup> Bagus Surya Prabowo dan Wiryanto, *Konsistensi Pembuatan Norma Hukum Dengan Doktrin Judicial Activism Dalam Putusan Judicial Review*, Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 2 (Juni 2022), Mahkamah Konstitusi, hlm.372, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1925/pdf>.

<sup>7</sup> Iwan Satriawan dan Tanto Laiam, "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang", Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 3 (September 2019), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1636/pdf>.

Perundang-undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017),<sup>8</sup> pada tahun 2020. Dalam penelitian relevan pertama, Iwan Satriawan dan Tanto Laiam membahas tentang argumentasi hukum (*ratio decidendi*) dalam Putusan MKRI yang bermuatan tafsir *Open Legal Policy* dan bagaimana implikasinya terhadap legislasi nasional. Sedangkan Gardha Galang Mantara Sukma menganalisis tentang enam putusan MKRI yang berkaitan dengan bidang politik, dalam analisisnya menunjukkan bahwa dua dari enam putusan tersebut menganggap norma hukum yang tidak tertuang dalam UUD NRI 1945 sebagai bentuk *Open Legal Policy* dan pilihan MKRI dalam tiga undang-undang politik memiliki implikasi *Open Legal Policy*. Penelitian ini merekomendasikan untuk memasukkan kepentingan kelompok dan tujuan pragmatis ke dalam hukum politik sebelum mengujinya dengan *Open Legal Policy*. Penelitian-penelitian tersebut memiliki distingsi (perbedaan) dengan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, penelitian ini lebih memfokuskan pada materi perkara kebijakan *Presidential Threshold* yang terdapat dalam Pasal 222 UU Pemilu. Kedua, penelitian ini akan memfokuskan pada penakaran konstitusionalitas tafsir *Open Legal Policy* pada kebijakan *Presidential Threshold* oleh MKRI berdasarkan Prinsip Negara Hukum, Prinsip Demokrasi dan Asas Presidensial.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam karya ilmiah ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Tujuan dari pemilihan bentuk penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan teoritis, prinsip, asas-asas, konsep, dan doktrin-doktrin. Jenis pendekatan dalam penelitian ini mencakup pendekatan secara konseptual dan pendekatan secara perundang-undangan.

Data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum, yang di kumpulkan melalui pendekatan studi kepustakaan atau studi dokumen, guna memudahkan penyusunan penelitian ini. Adapaun data hukum itu sendiri mencakup tentang bahan hukum primer berupa: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkanah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Putusan Mahkanah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XV/2017, Putusan Mahkanah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-XVI/2018", dan yang digunakan untuk memperkuat analisis terhadap perumusan permasalahan yang telah disebutkan di atas; Bahan sekunder merujuk pada sumber yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan primer. Penjelasan tersebut dapat merupakan hasil dari penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang tengah diteliti, maupun pendapat dari berbagai ahli di bidang Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi, dan bidang-bidang lain yang relevan. Bahan-bahan ini biasanya berbentuk buku, makalah, dan jurnal. Sementara itu, bahan hukum tersier merujuk pada sumber-sumber yang memberikan petunjuk dan pemaparan terkait dengan dokumen-dokumen hukum primer dan sekunder. Sumber-sumber ini juga termasuk diantaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

---

<sup>8</sup> Gardha Galang Mantara Sukma, "*Open Legal Policy* Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)", Jurnal Lex Renaissance No. 1, Vol. 5 (Januari 2020), <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/16804/pdf>.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Prinsip Negara Hukum, Prinsip Demokrasi, dan Asas Presidensial

Gema reformasi 1998 telah mengubah hampir seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara signifikan. Diskusi mengenai perlunya penyesuaian terhadap tuntutan lanskap politik konstitusional Indonesia terus berkembang dan masih berlangsung hingga saat ini. Kekuasaan tidak lagi bertumpu pada supremasi parlemen (*parlement supremacy*), melainkan supremasi konstitusional (*constitutional supremacy*).<sup>9</sup> Jika ditinjau dari perspektif hukum tata negara, fenomena ini sangat penting dan bermanfaat untuk membangun kerangka demokrasi yang mengedepankan keadilan, supremasi hukum, masyarakat madani, *checks and balances* untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, akuntabilitas kekuasaan, dan kemajemukan (*pluralism*) di dalam konteks negara ini. Dampak reformasi juga berpengaruh pada aspek-aspek penting kehidupan berbangsa dan bernegara, yang sentral yaitu melalui empat kali amandemen konstitusi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sedangkan UUD NRI 1945, yang telah dibuat lebih dari setengah abad yang lalu sebagai hasil pemikiran panjang para pendiri bangsa (*founding father*), ternyata dalam perkembangannya dianggap perlu diubah dengan tujuan untuk dapat menyesuaikan perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika negara saat ini.

MKRI merupakan pengadilan yudisial yang lahir Amandemen Ketiga UUD NRI 1945. Salah satu tanggung jawab utamanya adalah memastikan dengan menguji undang-undang terhadap prinsip-prinsip dasar konstitusional (*judicial review*).<sup>10</sup> UUD NRI 1945 adalah kunci dari uji konstitusionalitas undang-undang yang mengandung asas-asas dan kaidah-kaidah penyelenggaraan negara. Berkaitan dengan isu pengujian konstitusionalitas undang-undang, penulis berargumen *a fortiori* bahwa interpretasi konstitusi, yaitu terkait dengan hal ini UUD NRI 1945, adalah tindakan yang sangat spesifik mengingat sifatnya sebagai "*the supreme law of the land*" karena merupakan manifestasi dari asas perlindungan HAM.<sup>11</sup> MKRI juga merupakan lembaga non-legitimasi demokratis yang bisa men-*challenge* undang-undang yang merupakan produk legislatif, untuk itu MKRI disebut juga sebagai *counter-majoritarian*. Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 banyak memberikan perubahan sistem dan prinsip ketatanegaraan Indonesia. adapun salah satunya ialah dengan dipertegasnya prinsip Negara Hukum (*rule of law*)<sup>12</sup>, Prinsip Demokrasi<sup>13</sup> dan mempertegas sistem pemerintahan Presidensial<sup>14</sup> Hal ini dicapai dengan menghilangkan konsep dari lembaga tertinggi negara MPR, yaitu di mana Presiden biasanya mengemban serangkaian tanggung jawab, seperti yang terlihat dalam sistem pemerintahan parlementer (dalam penelitian ini selanjutnya disebut Asas Presidensial). Ketiganya merupakan corak dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sekaligus norma fundamental konstitusional yang dicantumkan pada batang tubuh UUD NRI 1945, dan dalam melaksanakan tugasnya MKRI haruslah mengamini prinsip dan asas fundamental tersebut. Dari sudut panjang perspektif teori dan hukum

---

<sup>9</sup> Veri Junaidi dan Viola Reininda, *Relasi Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang pada Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai*, Jurnal Jentera Volume 3 No. 1 (2020), hlm. 218, <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/18>.

<sup>10</sup> Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 24C Ayat (1) jo. Pasal 7B UUD NRI 1945 jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>11</sup> Titon Slamet Kurnia, *Konstitusi HAM*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 3.

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>14</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

konstitusi, menurut Janpatar Simamora melalui karyanya berjudul *Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia* pada tahun 2013, dikenalnya *judicial review* dalam konstitusi berfungsi untuk memperkuat prinsip negara hukum, yang menetapkan konstitusi sebagai otoritas hukum tertinggi.<sup>15</sup> Ketiga prinsip juga asas tersebut merupakan prinsip umum konstitusional yang menjadi hulu dari segala prinsip khusus dalam konstitusi begitu juga dengan pengaturan turunannya yang dalam bentuk produk undang-undang.

Prinsip konstitusionalitas yang pertama adalah Prinsip Negara Hukum. Konsep negara hukum itu sendiri pertama kali dikenalkan oleh filsuf Yunani Kuno, Plato. Semenjak pergerakan zaman dari abad yang ke-19, kemudian ke-20, dan terakhir ke-21, konsep negara hukum telah berevolusi dari hukum formal menjadi hukum material. Selain membatasi kekuasaan, konsep negara juga melibatkan perlindungan terhadap kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajibannya demi kesejahteraan rakyat.<sup>16</sup> A.V. Dicey, seorang akademisi terkemuka dari Inggris, dianggap sebagai pelopor konsep negara hukum, yaitu seorang yang juga pelopor dari istilah "*the rule of law*" yang merujuk terhadap konsep bahwa sistem hukum telah mengatur dan memandu sebuah negara, bukan individu atau manusia.<sup>17</sup> Adapun konsep ini telah berkembang dan berevolusi di negara-negara Anglo-Amerika. Hal ini karena A.V. Dicey adalah seorang ahli-hukum yang juga merupakan keturunan Anglo-Amerika, A.V. Dicey juga menetapkan tiga ciri mendasar dari tiap-tiap negara hukum, diantaranya yaitu:

1. Prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) menjamin bahwa otoritas tidak dijalankan secara sewenang-wenang dan individu hanya dapat dihukum jika terjadi pelanggaran hukum.
2. Perlakuan setara di mata hukum (*equality before the law*), yang berlaku bagi warga negara (sipil) dan pejabat pemerintah
3. Jaminan HAM melalui produk perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Adapun jenis lainnya adalah Negara Hukum Pancasila, yang dapat lebih tepat digambarkan sebagai sistem hukum yang didasarkan pada cita-cita seperti yang telah terkandung dalam Pancasila. Sementara itu, UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Pancasila merupakan asas-asas hukum atau *rechtsidee* yang fundamental. Dalam hal ini, Pancasila sebagai asas hukum yang memiliki fungsi sebagai landasan bagi hukum yang berlaku. Pancasila berfungsi sebagai kriteria tertinggi yang menetapkan *legitimacy* fundamental dari sebuah norma hukum yang berada pada kerangka norma hukum Republik Indonesia. Konstitusi secara eksplisit telah memberikan penegasan bahwa negara Indonesia ialah *Rechtsstaat*, yang mengedepankan supremasi hukum, serta bukan *Machtsstaat*, yang mengedepankan kekuasaan. Prof. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa prinsip negara hukum mencakup beberapa prinsip kunci. Prinsip kunci ini mencakup pengakuan atas supremasi hukum dan konstitusi, menganut sistem konstitusional yang menetapkan pemisahan dan pembatasan kekuasaan, memastikan adanya jaminan HAM yang telah diatur pada konstitusi UUD NRI 1945, membentuk peradilan yang independen dan adil yang memperlakukan semua warga negara secara

---

<sup>15</sup> Janpatar Simamora, *Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume. 25, Nomor. 3 (2014), hlm. 388. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16079>.

<sup>16</sup> Mahkamah Konstitusi, *Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi*, Pusat Pendidikan Pancasila, Volume 29, Nomor 1 (2018), hlm. 10.

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2021, hlm. 22.



setara di mata hukum, dan menjamin adanya keadilan untuk setiap warga negara termasuk diantaranya perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kuasa lebih.<sup>18</sup> Serupa dengan A.V. Dicey, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pada negara hukum, maka hukum mempunyai otoritas tertinggi dalam mengatur negara. Adapun penyelenggaraan negara, pemegang otoritas tertinggi adalah hukum itu sendiri dan bukan dari orang yang berkuasa, sebagaimana seperti yang telah dinyatakan pada prinsip "*the Rule of Law, and not of Man*". Hal ini memiliki kesesuaian dengan konsep nomokrasi, yang merujuk pada pelaksanaan kekuasaan melalui hukum, yang dikenal sebagai *nomos*.<sup>19</sup> Kesimpulan penulis dari uraian tersebut adalah bahwa pemahaman mendasar pada prinsip ini adalah kekuasaan dalam negara telah dibatasi oleh hukum. Hal ini berarti semua tindakan dan perilaku negara haruslah sudah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, dan kemudian yang paling penting pada prinsip ini mengharuskan adanya suatu pembatasan terhadap kekuasaan bagi pemerintah, yang juga dikenal sebagai pemerintahan yang terbatas (*limited government*). Dalam hal pembatasan kekuasaan, pemerintah tidak diperkenankan untuk mengemban fungsi ganda, sehingga yang menjadi peran utama pemerintah hanyalah sebagai regulator yang menganut prinsip *checks and balances* dan *limited government*, sebagai salah satu tujuan yang diharapkan dapat dicapai dari dilakukannya Perubahan Ketiga UUD NRI 1945.

Agar prinsip hukum dapat ditegakkan, maka pengembangan dan penegakan hukum haruslah sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Adapun hal ini selaras dengan prinsip umum konstitusional, yang dikenal sebagai Prinsip Demokrasi. Selain itu, hal ini sejalan dengan prinsip konstitusional fundamental kedua, yang disebut sebagai "Prinsip Demokrasi", hal ini dikarenakan gagasan negara hukum dan kekuasaan hukum pada dasarnya berasal dari otoritas yang diberikan oleh rakyat. Karena itu, prinsip negara hukum harus ditegakkan dan diperkuat dengan prinsip demokrasi, sehingga disebut negara hukum yang berdaulat atas rakyat. Produk hukum seperti halnya undang-undang dibuat hanya berdasarkan otoritas dan kehendak rakyat, dan tidak dapat ditafsirkan berdasarkan kekuasaan belaka.<sup>20</sup> Hal ini mengisyaratkan bahwa demokrasi tidak boleh diabaikan dalam penyelenggaraan negara hukum.

Menurut *International Commission of Jurists* tahun 1965, pada sidang yang dilakukan di Bangkok, Thailand, menguraikan karakter pemerintahan demokratis dalam naungan *rule of law*, yaitu:

1. Adanya proteksi yang diberikan oleh konstitusi. Oleh karena itu, Konstitusi tidak hanya menjamin hak-hak individu, tetapi juga mengatur cara atau proses untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut.
2. Adanya peradilan secara independen dan tidak berat sebelah.
3. Terdapat hak untuk mengekspresikan diri tanpa pembatasan.
4. Terdapat hak untuk secara bebas membentuk asosiasi atau organisasi dan menyatakan ketidaksetujuan.
5. Adanya pendidikan kewarganegaraan.

Penerapan prinsip demokrasi memerlukan adanya instrument hukum, kepemimpinan yang efisien dan teladan, dukungan sistem pendidikan publik, dan landasan kesejahteraan sosial-ekonomi yang mendorong pembangunan yang lebih seimbang dan adil. Oleh karena itu, Prinsip Negara Hukum dan Prinsip Demokrasi pada dasarnya saling terkait, maka keduanya harus diterapkan beriringan. Keduanya juga merupakan

---

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

perwujudan nyata dari keyakinan yang dianut oleh seluruh rakyat Indonesia terhadap asas Ketuhanan Yang Maha Esa seperti terdapat dalam Sila Pertama Pancasila, yakni yang juga ditafsirkan sebagai pemahaman akan kedaulatan Tuhan. Selain dua prinsip konstitusional tersebut terdapat pula asas konstitusional yang tidak kalah penting fungsinya sebagai komitmen bangsa dalam menentukan sistem pemerintahan negara Indonesia, yakni Asas Presidensial.<sup>21</sup> Terkait dengan Asas Presidensial bukan berarti karena Indonesia memiliki lembaga dan jabatan yang secara harafiah bernama Presiden, melainkan karena ketaatan konstitusional terhadap mekanisme yang terkait dengan pemisahan kekuasaan dalam mengangkat jabatan eksekutif tertinggi yang bernama Presiden. Perubahan Ketiga konstitusi menjadi awal dirintisnya sistem Presidensial melalui perubahan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945. Sehingga dengan dihapusnya konsep lembaga tertinggi negara yang dipegang oleh MPR, maka Presiden tak lagi menjadi lembaga yang harus bertanggung jawab padanya, sebagai mana acap kali ditemui pada sistem pemerintahan Parlementer. Dengan menghilangkannya hierarki adanya lembaga tertinggi, pertanggungjawaban Presiden kini telah bergeser dari MPR kepada rakyat secara langsung. Menurut Amandemen Ketiga UUD NRI 1945, dalam bentuk pemerintahan Presidensial, Presiden menempati posisi yang sentral, berbeda halnya dengan konsep pemerintahan parlementer, di mana parlemen memegang kekuasaan eksekutif yang berdasarkan pada mayoritas parlemen. Hal ini menunjukkan dominasi parlemen, yang didasarkan pada keyakinan bahwa parlemen memiliki otoritas tertinggi sebagai perwujudan kepentingan rakyat. Namun pada konstitusi Presidensial, yang menjadi *starting point* dari Asas Presidensial adalah adanya suatu pemisahan atas kekuasaan di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berdasar pada prinsip "*checks and balances*", hal ini juga ditegaskan dalam teori *trias politica* yang berarti memberi batasan jelas terhadap tiga kekuasaan tinggi negara yang mempunyai fungsi dan kewenangan masing-masing. Termasuk adanya kesetaraan kedudukan dan hubungan antara legislatif - eksekutif dengan posisi sama-sama kuat dikarenakan telah menerima mandat secara langsung dari rakyat (*dual legitimacy*) secara bersamaan.

Oleh sebab uraian diatas, MKRI sebagai penjaga kehidupan bernegara yang konstitusional haruslah menjadikan Prinsip Negara Hukum (*rule of law*), Prinsip Demokrasi, dan Asas Presidensial sebagai landasan fundamental pada setiap pertimbangan dalam putusannya. Pembentukan MKRI adalah cara yang efektif untuk memenuhi tuntutan sistem *check and balances* di antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial, sebagai tanggapan atas upaya perubahan yang ketiga UUD NRI 1945 yang menjadi wujud komitmen bangsa sebagai Negara Hukum, Negara Demokrasi dan penganut sistem Presidensialisme pada bentuk pemerintahannya.

### **3.2 Batasan Tafsiran *Open Legal Policy* oleh MKRI**

Menurut A Hamid S Attamimi dalam karya tulisannya berjudul Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara pada tahun 1990, produk hukum mengacu pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah, baik itu berada di tingkatan nasional maupun di tingkatan daerah. Peraturan ini dibuat berdasarkan pada kewenangan undang-undang, baik melalui atribusi (*attributie van rechtsmacht*) maupun delegasi (*delegatie van bevoegdheid*). Kemudian Attamimi juga menetapkan batasan-batasan pada peraturan perundang-undangan, menetapkan bahwa peraturan tersebut harus dirumuskan oleh beberapa lembaga di tingkat yang berbeda, harus mengikuti prosedur tertentu, pada umumnya ditegakkan dengan sanksi, dan juga berlaku secara

---

<sup>21</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

umum serta mengikat bagi segenap warga negara. Atribusi memberikan kekuasaan untuk membentuk hukum dan peraturan umumnya dipandang sebagai pemberian wewenang kepada lembaga atau organisasi tertentu atau bahkan pejabat pemerintah, baik itu oleh pembuat UUD ataupun oleh pembuat UU yang kemudian akan mengakibatkan munculnya otoritas baru dan akuntabilitas mandiri. Disisi lain, pendelegasian wewenang merujuk pada pengalihan kewenangan untuk untuk membuat suatu produk hukum dari suatu otoritas atau lembaga negara kepada otoritas, lembaga, atau pejabat negara lainnya. Pendelegasian ini terjadi ketika pemegang otoritas asli melepaskan kekuasaannya. Menurut konstitusi, DPR dan Presiden merupakan lembaga negara yang diberi kekuasaan untuk merumuskan dan mengesahkan suatu undang-undang.<sup>22</sup> Adapun materi dari sebuah undang-undang merujuk pada substansi atau materi yang terkandung di dalam konstitusi itu sendiri. Substansi dalam sebuah produk undang-undang ini terdiri dari standar-standar yang mengikat secara hukum dan disusun berbentuk pasal atau ayat. Sementara itu, adapun ketentuan yang tidak dapat diatur secara berbeda selain yang telah diatur tegas/eksplisit dalam konstitusi.

Pada konstitusi terdapat dua jenis kebijakan legislator, yaitu kebijakan legislatif terbuka (*open legal policy*) dan kebijakan legislatif tertutup (*close legal policy*). Dalam hal ini, istilah *open legal policy* pada awalnya lahir dan diakui dalam Putusan MKRI Nomor 010/PUU-III/2005, tentang pengujian UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. *Open legal policy* adalah pendelegasian secara langsung atau tidak langsung melalui konstitusi kepada legislator untuk mengatur suatu bidang tertentu lebih lanjut ke dalam undang-undang. Jenis kebijakan legislatif yang kedua, dengan pemahaman *a contrario* terdapat juga kebijakan legislatif tertutup (*close legal policy*) yang berarti suatu batasan bahwa legislator tidak boleh mengurangi, menambahkan hingga mengubah norma yang sudah secara eksplisit telah ditetapkan oleh konstitusi, untuk diubah dalam undang-undang sebagai produk hukumnya. Konstitusi terkadang tidak memuat suatu dasar konstitusional sebagai dasar pilihan *open legal policy* untuk legislator dapat mengaturnya lebih lanjut ke dalam suatu produk undang-undang. Pada *dissenting opinion*, Maria Farida selaku Hakim Konstitusi telah mengungkapkan pendapatnya terkait dengan *open legal policy* melalui Putusan MKRI Nomor 14/PUU-XI/2013, bahwa "hal itu bukanlah masalah konstitusional norma, tetapi merupakan pilihan kebijakan hukum pembentuk undang-undang".<sup>23</sup> Namun, adanya pendapat berbeda tersebut justru telah menimbulkan isu hukum baru, yaitu apakah konsep *open legal policy* merupakan suatu konsep hukum yang abstrak dan tidak terbatas penilaian konstitusionalnya? Berbeda dengan pendapat Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, yang memberikan batasan indikator konstitusional yaitu dengan melihat tujuan bernegara sebagaimana yang telah dimuat pada pembukaan UUD NRI 1945, yang telah merinci tentang pandangan hidup berbangsa bernegara, Pancasila, dan norma konstitusi yang merupakan HAM ataupun yang bukan HAM, sebagaimana yang tertuang pada batang tubuh UUD NRI 1945. Sejalan dengan pendapat adanya batasan dalam menyatakan *open legal policy* pada pengujian suatu norma undang-undang, Suhartoyo dan Saldi Isra selaku Hakim Konstitusi melalui *dissenting opinion* pada Putusan MKRI Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU Pemilu menyatakan bahwa, "Kebijakan hukum terbuka adalah sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang

---

<sup>22</sup> Pasal 20 ayat (1-2), jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>23</sup> Pendapat berbeda Hakim Konstitusi Maria Farida pada Putusan MKRI Nomor 14/PUU-XI/2013, hlm. 90-91.

tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable.”<sup>24</sup> Pertama adalah keberadaan moralitas dalam pembuatan standar hukum dapat dinilai menggunakan kriteria yang sederhana, yaitu dengan seberapa kuat konflik kepentingan pembentuk undang-undang terhadap produk kebijakan yang dihasilkannya (*conflict of interest*). Kedua adalah rasionalitas sebagai dasar penggunaan argumentasi untuk menemukan kebenaran. Ketiga adalah ketidakadilan yang *intolerable*, yang berarti apakah undang-undang tersebut secara gamblang telah mengesampingkan asas keadilan dan merugikan hak-hak konstitusional warga negara atau suatu golongan tertentu.

Dari uraian di atas, penulis bersepakat pada pandangan Hakim Konstitusi yang menyatakan adanya indikator batasan pada konsep *open legal policy*. Mengutip pendapat Maruarar Siahaan yang menjadikan tujuan bernegara sebagaimana yang telah dicantumkan pada pembukaan UUD NRI 1945, yang telah merinci tentang pandangan hidup berbangsa bernegara, Pancasila, dan norma konstitusi yang merupakan HAM ataupun yang bukan HAM, sebagaimana yang berada pada batang tubuh UUD NRI 1945 sebagai indikator konstitusional pemaknaan *open legal policy*, penulis mengerucutkannya dengan pentingnya *concern* pada Prinsip Negara Hukum, Prinsip Demokrasi dan Asas Presidensial selaku bagian dari norma-norma fundamental konstitusional bukan HAM namun sangat strategis pemaknaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pernyataan tersebut didukung oleh Benny K. Hermawan yang telah memberikan penjelasan terkait dengan pengujian konstitusionalitas UU oleh lembaga yudisial yang merupakan perwujudan dari negara hukum atau konstitusionalisme. Adapun hal ini mempunyai beberapa fungsi utama: (1) menjaga konstitusi sebagai hukum tertinggi dari tatanan hierarki sumber hukum, (2) memberikan jaminan dalam terlaksananya tujuan penyusunan konstitusi, (3) melestarikan nilai-nilai dasar negara yang digariskan pada konstitusi, (4) mengatur kekuasaan legislatif, (5) memberikan jaminan terhadap ketaatan terhadap konstitusi oleh para penyelenggara negara dan rakyat, (6) menjaga konsep kontrol dan keseimbangan, (7) menghalangi dominasi mayoritas atau kontrol yang berlebihan dari prinsip yang berasal dari kekuasaan mayoritas, (8) mendorong ketaatan pada nilai serta prinsip demokrasi konstitusional, (9) memfasilitasi tercapainya ideologi supremasi hukum, lalu (10) menjaga koherensi norma hukum secara hierarkis. Selaras dengan pendapat Benny K. Harman, Ahmad Syahrizal bahwa terdapat dua fungsi utama dari Mahkamah Konstitusi. Pertama, pengujian konstitusional bertujuan untuk pencegahan potensi penyimpangan yang dilakukan lembaga-lembaga kekuasaan negara. Kemudian yang kedua, pengujian konstitusional melindungi konstitusi dari bahaya yang dapat melemahkan landasan negara hukum. Dalam perspektif ketatanegaraan, tujuan utamanya adalah menegakkan negara hukum yang demokratis (*constitutional democracy*) yang tidak hanya mengedepankan terselenggaranya demokrasi, namun juga menjunjung tinggi nilai-nilai fundamental konstitusi (*demokratische rechtsstaat*). Sejalan dengan fungsi dari pengujian konstitusional oleh badan peradilan MKRI yang bertugas menjaga marwah konstitusi, hendaklah menjadikan Prinsip Negara Hukum, Prinsip Demokrasi dan Asas Presidensial sebagai indikator konstitusional konsep *open legal policy*.

---

<sup>24</sup> Pendapat berbeda Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra pada Putusan MKRI No. 53/PUU-XV/2017, hlm. 142.

Pada Putusan MKRI Nomor 26/PUU-VII/2009 menyebutkan, “Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang. Meskipun seandainya isi undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intorelable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.”<sup>25</sup> Pernyataan ini tidak dapat dikatakan benar seluruhnya, pasalnya MKRI sebagai pengawal dan juga sebagai penafsir maksud konstitusi yang mempunyai predikat “*the guardian and the sole and the highest interpreter of the constitution*”<sup>26</sup> sekaligus sebagai wasit apakah norma-norma dasar dalam konstitusi dilanggar dengan munculnya norma baru dalam suatu produk undang-undang. Pernyataan MKRI bahwa, “..Meskipun seandainya isi undang-undang dinilai buruk” sangat kontradiktif dengan kalimat selanjutnya, yang menyatakan “kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intorelable”. Dalam dua penggal kalimat tersebut menunjukkan inkonsistensi oleh MKRI dalam menentukan posisinya, karena untuk dapat menyatakan apakah suatu norma UU yang diujikan dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran secara moralitas, rasionalitas, dan ditemukan adanya ketidakadilan yang intorelable, maka MKRI haruslah masuk pada substansi norma UU itu sendiri, dan seyogyanya tidak langsung bisa dikatakan bahwasannya itu bentuk kebebasan legislator (*open legal policy*), dimana hal ini berarti bukan wewenang MKRI untuk dapat menguji konstitusionalitasnya. Dilain sisi badan peradilan konstitusi yang memiliki batasan prinsip *self judicial restraint*, namun MKRI tentu memiliki peran yang sangat strategis apakah norma undang-undang yang diujikan tersebut melanggar prinsip dan asas dasar konstitusional atau tidak. Mengingat betapa pentingnya prinsip dan asas dasar konstitusionalitas sebagai kompas arah mata angin yang menunjukkan kearah mana negara ini akan dibawa, dengan membunyikan maksud konstitusi yang telah tercantum secara eksplisit maupun implisit dengan melakukan penafsiran. MKRI boleh menggunakan prinsip *self judicial restraint* untuk membatasi kekuasaannya agar tidak membatalkan keberlakuan suatu norma undang-undang jika terbukti tidak melanggar norma-norma fundamental konstitusional, utamanya tidak melanggar Prinsip Negara Hukum, Prinsip Demokrasi, dan Asas Presidensial. Adapun inilah yang dimaksud dengan fungsi penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) yang menjadi spirit lahirnya lembaga peradilan konstitusional pada Perubahan Ketiga UUD NRI 1945. Dengan demikian, harus dipertimbangkan apakah undang-undang yang diuji merupakan bentuk pendelegasian dari konstitusi. Hal ini dapat ditentukan dengan mempelajari teori konstitusi. Jika teks konstitusi secara eksplisit dan tegas (*exersis verbis*) telah mengatur suatu hal tertentu, maka tertutup ruang untuk memberi penafsiran yang berbeda dan menyimpang dari bunyi konstitusi.<sup>27</sup> Oleh karenanya, sebagai lembaga yang prinsip dasar lahirnya menjaga hak konstitusional

<sup>25</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-VII/2009.

<sup>26</sup> Moh. Thohir and Didik Sukriono, *Implementation Authority of the Constitutional Court in the Indonesian Constitutional Law System*, Awang Long Law Review, Volume 6, Nomor 2 (2024), 346, <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/awl/article/view/1112>.

<sup>27</sup> Pendapat berbeda Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra, *Op. Cit.*, hlm. 140.

warga negara, MKRI memiliki kewajiban berupa kekuasaan konstitusional untuk mampu meluruskan dan mengembalikannya kepada norma asli sebagaimana mestinya yang tertuang dalam konstitusi melalui produk putusannya.

Dengan demikian, prinsip konstitusional menyatakan bahwa *open legal policy* tidak memberikan kewenangan yang tidak terbatas kepada para legislator untuk membuat undang-undang sebebas-bebasnya seperti halnya cek kosong yang dapat diisi sesuka hati. Namun pilihan kebijakan ini harus didasarkan pada dasar hukum, maksud, dan tujuan, juga terdapat kebutuhan konstitusional yang muncul dan berakibat pada lahirnya pilihan-pilihan kebijakan itu, dan pilihan kebijakan tersebut harus dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum. Inilah yang disebut dengan konsep akuntabilitas/pertanggungjawaban legislator dihadapan konstitusi. Jika dapat ditunjukkan bahwa pemilihan suatu norma tidak memiliki dasar hukum, motif, tujuan, atau bahkan apabila norma tersebut dibuat untuk memenuhi persyaratan konstitusional tertentu yang sudah tidak relevan lagi, dengan demikian norma tersebut mempunyai potensi untuk menjadi inkonstitusional di masa mendatang.

### 3.3 Konstitusionalitas *Presidential Threshold*

Pemilu merupakan instrument demokrasi yang eksistensinya dilindungi konstitusi. Hak konstitusional yang dimiliki warga negara atas kesempatan yang sama terhadap penyelenggaraan negara dan ikut ambil bagian dalam pemerintahan, telah diakui melalui Amandemen Kedua UUD NRI 1945, yaitu dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Ketentuan tersebut mengatur bahwa, "Setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."<sup>28</sup> Partisipasi dalam pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum dibagi menjadi dua kamar eksekutif dan legislatif. Dalam artikel ini, penulis fokus akan terfokus pada Pasal 6A UUD NRI 1945 tentang perdebatan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Sebelum Amandemen Ketiga yang mengakui Prinsip Demokrasi sebagai prinsip konstitusional UUD NRI 1945, pengisian posisi Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dilakukan melalui sistem demokrasi perwakilan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurut Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945, calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik, yang mana pasal tersebut berbunyi, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum."<sup>29</sup> Syarat atas pengusungan tersebut bersifat wajib dan tidak dapat diatur berbeda dalam pengaturan lanjutannya (berupa undang-undang maupun pengaturan dibawahnya) karena konstitusi sendiri telah mengaturnya dengan eksplisit dan tegas.

Melalui Putusan MKRI Nomor 14/PUU-XI/2013, sistem pemilu yang sebelumnya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara terpisah dari pemilihan anggota legislatif. Namun, sekarang pemilu dilaksanakan serentak dalam satu waktu [Putusan MKRI Nomor. 14/PUU-XI/2013, hlm. 83]. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk mengembalikan semangat konstitusi, khususnya Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945. Dengan perubahan mekanisme pemilu ini, muncul masalah konstitusional terkait Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) dengan banyaknya ajuan permohonan *judicial*

---

<sup>28</sup> Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>29</sup> Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*review* yang dilayangkan kepada MKRI. Baik itu untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan setelah pemilu legislatif, maupun kini dilakukan secara serentak, MKRI telah memberikan putusannya bahwa ketentuan *presidential threshold* telah selaras dengan konstitusi (konstitusional).<sup>30</sup> Oleh karenanya, penelitian ini hendak mempertajam perdebatan yang sebelumnya telah berlangsung, secara teoritis. Meskipun putusan MKRI ini telah bersifat final, akan tetapi pendapat yudisial MKRI atas isu konstitusionalitas *presidential threshold* saat ini belumlah tuntas dikarenakan MKRI kurang merujuk pada isu substantif ketentuan tersebut dan hanya menjawab isue tersebut sebagai perwujudan dari *open legal policy*. Sebelum putusan MKRI yang berimplikasi pada penyelenggaraan pemilu serentak, keberlakuan *presidential threshold* telah banyak dipersoalkan pula. Saat itu dalam pendapat yudisialnya, MKRI menyatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan perwujudan dari *open legal policy*. Pendapat tersebut masih cukup rasional dan logis karena momentum pemilu yang belum dilakukan secara serentak, sehingga menjadikan pemantik perdebatan akan isu *presidential threshold* tidaklah terlalu kuat.<sup>31</sup> Namun demikian, pasca Putusan MKRI Nomor 14/PUU-XI/2013 yang berimplikasi pada pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang kemudian harus dilakukan secara serentak, nilai konstitusionalitas *Presidential Threshold* tentu dipertanyakan kembali, terutama faktor kelogisan dan rasionalitasnya dalam konteks pelaksanaan pemilu serentak 2019 hingga 2024. Atas dasar itu, isu konstitusionalitas *Presidential Threshold* pada pengujian ketentuan *Presidential Threshold* oleh MKRI akan menjadi *starting point* dalam penulisan sub judul ini.

Tujuan awal lahirnya ketentuan *Presidential Threshold* adalah sarana untuk menyeleksi calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden agar dapat berpartisipasi dalam pemilu. Namun seiring berjalannya waktu, ketentuan tersebut dinilai sebagai bentuk pelemahan prinsip kesetaraan dalam demokrasi yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Tergerusnya asas kesetaraan yang dimaksud adalah membuka lebar peluang munculnya politik transaksional tertutup antara elite partai politik tanpa melibatkan masyarakat luas.<sup>32</sup> Dengan demikian, kebijakan itu berdampak pada kesempatan untuk dapat berpartisipasi di dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan tidak sepenuhnya terwujud, hingga kecenderungan pada pembatasan hak politik warga negara memiliki kebebasan untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara bebas. Hal ini tidak dapat disangkal, sebab di dalam ketentuan *Presidential Threshold* dapat dipastikan bahwa dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden masyarakat akan disuguhkan pasangan calon hasil kompromi dari hubungan transaksional elite partai dan koalisi partai saja. Walaupun sesungguhnya, konstitusi tidak memberikan kelegaan bagi legislator untuk dapat melakukan pembatasan terhadap ketentuan pengusungan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Seperti halnya yang tertuang dalam Pasal 6A UUD NRI 1945, bahwa tata cara atau teknis untuk melaksanakan pemilihan umum akan diatur oleh undang-undang. Hal ini berarti bahwa norma pasal tersebut membolehkan pengaturan teknis di buat lebih lanjut dan *detile* oleh legislator dalam produk undang-undang, dan bukanlah sebuah pembatasan.

---

<sup>30</sup> Putusan MKRI Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008; Putusan MKRI Nomor 53/PUU-XV/2017

<sup>31</sup> Titon Slamet Kurnia, *Op. Cit.*, hlm. 248.

<sup>32</sup> Abdul Majid dan Anggi Novita Sari, *Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki*, *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Volume 5, Nomor 2 (2023), 8–15, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/120>.

Dengan hadirnya ketentuan *Presidential Threshold* secara sadar telah memberikan pembatasan terhadap hak untuk mengajukan diri (*the right to be candidate*). Oleh karena itu, UU Pemilu perlu dimaknai dengan benar, untuk meningkatkan kesempatan warga negara agar dapat berpartisipasi dalam melaksanakan hak-haknya yang dijamin oleh konstitusi guna turut serta dalam pembangunan bangsa dan negara. Walaupun dalam pelaksanaan demokrasi terdapat pembatasan-pembatasan tertentu, namun pembatasan-pembatasan tersebut tidak dapat dibenarkan jika mengecualikan atau membatasi makna demokrasi, yang memberikan hak atas kesempatan yang sama. Hak demokrasi konstitusional mencakup hak untuk memilih (*the right to vote*), hak menjadikan diri sebagai calon yang akan dipilih (*the right to be candidate*), dan hak untuk mengusung/merekomendasikan calon (*the right to propose candidate*).<sup>33</sup> Melalui putusannya, MKRI telah menafsirkan kebijakan *Presidential Threshold* sebagai kebijakan yang sah untuk dibuat legislator. Namun, ada hal yang diabaikan dalam tafsir ini, yaitu sebuah pemahaman bahwa konstitusi tidak hanya perihal pasal yang disusun dengan sistematis, namun ada juga nilai-nilai fundamental bernegara yang hidup di dalamnya yang harus sangat dijaga, diantaranya Prinsip Negara Hukum, Prinsip Demokrasi, dan Asas Presidensial. Untuk itu lahirnya kebijakan *Presidential Threshold* tidak lagi dapat dikatakan seturut dengan prinsip dan asas konstitusionalitas, dikarenakan penafsiran dari *open legal policy* yang dilakukan oleh MKRI seperti selayaknya memberikan cek kosong kepada legislator untuk kemudian diisi sendiri dengan mengorbankan kepentingan dan hak-hak konstitusional antar warga negara. Maka dari itu, tulisan ini hendak mengkritisi status konstitusionalitas kebijakan *Presidential Threshold* dalam Putusan MKRI, dengan argument normatif bahwa putusan tersebut telah mengabaikan Prinsip Negara Hukum, Prinsip Demokrasi dan Asas Presidensial.

Pertama, penulis akan menjustifikasi bahwa kebijakan *Presidential Threshold* ini bertentangan dengan prinsip dan asas fundamental konstitusional dengan argumen Prinsip Negara Hukum. Sesuai dengan marwah Negara Hukum menurut Julius Stahl yang terdiri dari empat unsur penting dengan adanya proteksi terhadap HAM, adanya pemisahan kekuasaan, adanya pemerintahan yang berlandaskan hukum (*supremacy of law*), dan adanya peradilan tata usaha negara. Adapun elemen utama yang akan dijadikan sebagai pembahasan kali ini adalah adanya pembagian kekuasaan. Prinsip-prinsip pembagian kekuasaan bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara guna meminimalisir potensi untuk kekuasaan tersebut menjadi alat kesewenang-wenangan negara. Penetapan batasan atas kekuasaan ini adalah karakteristik konstitusionalisme dan merupakan fungsi utama dari konstitusi itu sendiri, dengan harapan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan. Selaras dengan teori terkenal dari Lord Acton, bahwa "*power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.*" yang mengandung makna bahwa apabila tangan besi kekuasaan tidak diatur, dikendalikan, dan dibatasi oleh mekanisme konstitusional, ini dapat menjadi penyebab permasalahan besar. Prinsip moral dan etika kekuasaan seharusnya tidak hanya tergantung pada niat atau karakteristik pribadi individu yang sedang memegang kekuasaan.

Terlepas dari reputasi baik sebuah rezim, kekuasaan tetaplah harus dibatasi secara konstitusional, sehingga kebaikan tersebut tidaklah larut tertelan oleh buai rayuan

---

<sup>33</sup> Denny Indra Sukmawan dan Syaugi Pratama, *Critical Review of the Constitutional Court's Decision on the Presidential Threshold*, Jurnal Konstitusi, Volume 20, Nomor 4 (2023), 556, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2108/651>.



kekuasaan yang otoriter. Oleh sebab itu, memiliki lembaga peradilan tinggi yang khusus bertugas menjaga marwah konstitusi sebagai hukum tertinggi adalah suatu niscaya. Maka dibentuklah MKRI yang memiliki fungsi sebagai “*the guardian*” dan sekaligus “*the ultimate interpreter of the constitution*”. Institusi pengujian yudisial konstitusionalitas atas UU memberikan perlindungan HAM dengan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam membentuk undang-undang oleh legislator. Dalam memajukan perlindungan HAM, Rubin mengemukakan tiga prasyarat. Pertama, “*the codification of higher law in a form accessible to all member society.*” Kedua, “*the identification of an institution that can apply divinitive interpretations of that law to the ruler.*” Ketiga, “*the agreement of all government actors that these interpretation are definitive or supreme.*” Menurut teori Rubin, *judicial review* berfungsi sebagai sarana bagi *the right to resist* warga negara yang terlanggar HAM-nya dengan lahirnya suatu norma undang-undang oleh legislator.<sup>34</sup> Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya korelasi antara desain Negara Hukum dengan tujuan dibentuknya MKRI sebagai institusi kehakiman yang harus mempertahankan konstitusi UUD NRI 1945 sebagai konstitusi HAM sesuai dengan spirit dan semangatnya yang ideal dalam rangka melindungi HAM yang maksimal kepada warga negara sebagai penyandang hak (*right holder*). Selain itu yang menjadi inti dari hubungan Prinsip Negara Hukum dengan tujuan lahirnya MKRI adalah untuk memastikan jalannya sistem *checks and balances* sebagai salah satu ruh terpenting terselenggaranya Negara Hukum. Dalam hal ini MKRI mempunyai peranan penting untuk memastikan apakah sistem *checks and balances* dalam masing-masing peran setiap kamar kekuasaan negara telah terselenggara, melalui salah satu tugas konstitusionalnya yakni memeriksa kesesuaian undang-undang dengan undang-undang dasar (*judicial review*).

Dalam hal kaitannya dengan legislator bebas melakukan penentuan isi dari undang-undang (*open legal policy*) kecuali pada hal-hal yang telah ditegaskan dan sudah digariskan dalam undang-undang dasar adalah kandidat paling potensial untuk menjadi yurisprudensi dan sekaligus kaidah konstitusional melengkapi ketentuan UUD NRI 1945 tentang cakupan dari kekuasaan legislasi.<sup>35</sup> Oleh karena itu, dalam kegiatan *judicial review*, salah satu tugas terpenting MKRI adalah memastikan apakah dalam tugas legislasinya, legislator telah melampaui wewenangnya atau justru telah melakukan *clear mistake*, seperti halnya mengatur norma undang-undang secara berbeda dengan apa yang sudah tertulis jelas dalam konstitusi. Adapun yang apabila telah terjadi *clear mistake*, maka MKRI memiliki wewenang untuk dapat membatalkannya, hal ini dapat dikatakan sebagai wujud pemenuhan tugas *checks and balances*. Adapun hal ini selaras dengan pemaknaan dari teori *Trias Politica* yang telah dikembangkan oleh Montesquieu, yang bermakna sebagai pencegah kekuasaan negara yang bersifat *absolute*. Adapun inti dari teori ini adalah adanya Konsep pembagian kekuasaan negara menjadi tiga cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini berlaku karena Indonesia adalah negara yang didasarkan prinsip negara hukum, maka Indonesia termasuk negara yang menganut teori pemisahan kamar kekuasaan.

Selain adanya sistem *checks and balances*, konsep Negara Hukum serata makna dengan adanya penjaminan HAM. MKRI sebagai penjaga HAM melalui interpretasi konstitusi tentu memiliki fungsi strategis dalam hal ini. Kaitannya dengan isu konstitusionalitas *Presidential Threshold* yang masih menjadi perdebatan, jenis HAM dalam *cluster* hak

---

<sup>34</sup> Erdward Rubin dalam Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia The Jimly Court 2003-2008* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2015), hlm. 77.

<sup>35</sup> Putusan MKRI Nomor. 16/PUU-V/2007, hlm. 82 adalah *restatement* kaidah ini

politik lah yang menjadi persoalannya. Interpretasi terhadap hak-hak politik secara teoritis sangat dipengaruhi oleh karakternya yang lebih mengutamakan *active liberty*. Dengan demikian, hak politik memiliki kecenderungan umum dapat dibatasi pelaksanaannya. Pelaksanaan hak merupakan isu krusial karena dapat mempengaruhi kepentingan orang, baik secara *legitimate* maupun dengan penyalahgunaan hak. Namun dalam isu pengujian konstitusionalitas *Presidential Threshold*, MKRI cenderung lebih pro terhadap kepentingan legislator ketimbang kepentingan hak itu sendiri. Aspek utilitas dalam interpretasi sangat kuat, tetapi dalam batas-batas tertentu dapat dipahami sebagai bentuk apresiasi MKRI terhadap *policy* legislator dengan kecenderungan *judicial policy* yang dijalankan khusus pada kasus ini adalah prinsip *self judicial restraint* dan *departmentalism*. Seperti tersirat, keleluasaan legislator perlu lebih dihargai sepanjang *policy*-nya masih cukup rasional. Namun pendirian ini tidak dijalankan secara konsisten atau taat asas oleh MKRI. Sebagai contoh adalah justifikasi MKRI terhadap konsep *open legal policy* pada Putusan MKRI Nomor 53/PUU-XV/2017 yang memuat tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu tentang syarat *Presidential Threshold* yang dibandingkan dengan justifikasi MKRI terhadap konsep *open legal policy* pada Putusan MKRI Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 169 UU Pemilu yang memuat syarat batas minimum usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Jika dipandang secara konseptual, menurut Christopher L Eisgruber dalam karyanya berjudul *Constitutional Self-Government* pada tahun 2001, hakikat dari hak-hak politik yang sesuai dengan asas demokrasi ialah "*political freedom*", yaitu "*the participation of the men in the choice of their government, in the process of legislation and in the control of administration*". Dalam pengertian demikian, maka hak-hak politik baru akan memiliki makna jika subjeknya aktif menjalankannya. Justice Stephen Breyer dalam *The Supreme Court of the United States*, mengkonsepsikan hakikat kebebasan dalam rangka partisipasi dalam pemerintahan sebagai *active liberty*, yaitu "*the people's right to an active and constant participation in collective power*." Menurut Stephen Breyer, dalam karyanya berjudul *Our Democratic Constitution* pada tahun 2002, fungsi *active liberty* adalah untuk "*promote governmental solutions consistent with individual dignity and community need*."<sup>36</sup> Dalam bahasa yang sederhana, hak politik di dalam negara demokrasi memiliki fungsi untuk membentuk pemerintahan yang selaras dengan keinginan dan tujuan rakyatnya. Artinya, hak politik mempunyai fungsi protektif, tidak hanya memberi kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, namun juga yang lebih penting adalah untuk memberi proteksi supaya pemerintah tidak bertindak hanya berdasarkan kehendaknya sendiri.

Analisis hukum yang kedua yaitu berdasarkan Prinsip Demokrasi, yang erat kaitannya dengan adanya penjaminan HAM dan menjadikannya hak-hak konstitusional warga negara yang dalam hal ini adalah hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara<sup>37</sup> Berdasarkan Putusan MKRI Nomor 14/PUU-XI/2013 yang telah menyatakan, "baik dari sisi penafsiran original intent maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komperhensif, pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan serentak dengan pemilu untuk memilih anggota lembaga perwakilan." Dengan merujuk pada argumentasi ini, MKRI menyimpulkan bahwa norma dalam UU RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur tentang pemisahan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

<sup>36</sup> Stephen Breyer, *Madison Lecture Our Democratic Constitution*, New York University Law Review, Volume 77, Number 2 (May 2002), hlm. 245. <https://www.nyulawreview.org/wp-content/uploads/2018/08/NYULawReview-77-2-Breyer.pdf>

<sup>37</sup> Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dengan pemilihan anggota legislatif adalah inkonstitusional. Untuk itu, merujuk putusan *a quo*, penyelenggaraan pemilu mulai sejak tahun 2019 diselenggarakan serentak dengan instrument baru berupa UU RI Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu). Permasalahan konstitusional yang memuat tentang penyelenggaraan pemilu lima tahun sekali seperti diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945, dengan lahirnya putusan MKRI tersebut kini justru telah berhasil dikembalikan pada semangat konstitusi. Namun, timbul masalah baru berupa lahirnya kembali kebijakan *Presidential Threshold* pada penyelenggaraan pemilu serentak yang justru dinilai makin menjauh dari marwah Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945, dengan dinyatakannya sebagai wujud *open legal policy* oleh MKRI melalui Putusan MKRI Nomor 14/PUU-XI/2013 (Paragraf (3.18)). Putusan tersebut menyatakan, "...dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Lembaga Perwakilan dalam pemilu secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945." Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, di satu sisi kebijakan *Presidential Threshold* merupakan wujud dari *open legal policy*. Namun di sisi lain, dengan frasa "tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945", berarti bahwa legislator wajib berpegang pada prinsip-prinsip dan asas dasar konstitusional, khususnya Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Berdasarkan pasal tersebut, partai politik yang memiliki legitimasi sebagai peserta pemilu berhak mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal norma konstitusi yang telah mengatur secara tegas dan jelas tentang ketentuan subjek (yang dalam hal ini adalah partai politik atau koalisi partai politik) yang berwenang untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, maka undang-undang tidak boleh mengurangi dan menambahkan norma apapun selama konstitusi telah mengatur tegas demikian. Apalagi apabila ketentuan norma tersebut justru mengurangi eksistensi penyelenggaraan hak konstitusional warga negara.

Pada saat merumuskan dasar hukum untuk penyelenggaraan Pemilu serentak, legislator mengartikan frasa "tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945" sebagai kebijakan hukum terbuka, sambil tetap mempertahankan ambang batas yang telah ada dalam Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2009. Selain itu, UU Pemilu memperkenalkan aturan baru yang menyatakan bahwa suara sah dari pemilu DPR sebelumnya akan digunakan sebagai syarat untuk mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan hal tersebut, sulit untuk menyangkal bahwa para legislator telah mengabaikan frasa "tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945" Seperti yang dinyatakan dalam Putusan MKRI Nomor 14/PUU-XI/2013. Hal ini karena mereka tidak hanya wajib mematuhi ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, tetapi juga harus mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945. Ketentuan-ketentuan dalam norma tersebut mensyaratkan bahwa "setiap partai politik peserta pemilu berhak mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden", sehingga menjamin adanya kesempatan yang sama bagi semua partai yang telah terlegitimasi dalam suatu periode pemilu. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dengan jelas dan tegas mengatur hak konstitusional setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu untuk mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Berbeda dengan itu, norma-norma yang mengatur desain penyederhanaan partai politik tidak diatur secara langsung atau eksplisit dalam konstitusi, namun lebih pada wilayah tafsir atau pemaknaan. Hal ini lebih bersifat subyektif dan terbuka bagi penilaian perorangan. Dengan memahami dan mendalami teori konstitusi secara tepat sehingga menjadi pengetahuan dan pemahaman umum, bahwa apabila dalam batang tubuh

konstitusi telah mengatur secara eksplisit dan tegas (*expresis verbis*) tentang ketentuan suatu norma, maka dengan otomatis telah tertutup kemungkinan untuk dapat menginterpretasikan berbeda dari teks yang telah tertuang dalam konstitusi tersebut.

Selaku lembaga yudikatif yang wewenang konstitusionalnya adalah menjaga marwah konstitusi dengan memberikan proteksi pada setiap hak-hak konstitusional warga negara yang sekaligus didalamnya terdapat juga hak-hak partai politik peserta pemilu, MKRI berkewajiban untuk meluruskan maksud dari konstitusi dan mengembalikannya pada teks konstitusional sebagaimana mestinya apabila secara gemblang (*clear mistake*) legislator telah membelokkan dan menggeser isi teks konstitusi ke dalam bentuk produk undang-undang. Sehingga, sulit untuk diterima dengan logis jika MKRI justru memilih untuk menetapkan prioritas utama pada misi penyederhanaan partai politik yang sebenarnya tidak diamanatkan oleh konstitusi daripada berupaya untuk memenuhi hak konstitusional yang dimiliki partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana telah dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pada titik ini, MKRI seyogianya memenuhi tugas dan fungsi konstitusionalnya untuk meluruskan maksud konstitusi dengan meninjau substansi ketentuan *Presidential Threshold* dengan melakukan pendekatan lebih teoritis, dan mengedepankan pemenuhan hak-hak konstitusional partai politik peserta pemilu telah menunjukkan bahwa desain konstitusi mengharuskan penyederhanaan jumlah partai politik dengan tujuan untuk memperkuat sistem presidensial, yang mana hal ini justru merupakan penafsiran yang keliru.

Analisis hukum terakhir berkaitan dengan prinsip presidensial secara umum dan penerapan murni dari prinsip presidensial secara khusus yang seharusnya menjadi perhatian utama. Namun, hal ini justru diabaikan oleh MKRI. Dalam pendapat yudisialnya, MKRI secara spesifik mengingatkan tentang kesepakatan politik sebagai titik awal pertimbangannya pada MPR yang salah satu utamanya adalah tentang penguatan sistem presidensial, karena inilah yang seharusnya menjadi *concern* MKRI pula, yaitu menjaga marwah sistem presidensial yang telah teraminkan dalam konstitusi. Namun dalam prakteknya, yang seharusnya menjadi *concern* inilah yang pada akhirnya justru dimaknai keliru oleh MKRI itu sendiri.<sup>38</sup> Menurut keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013, sistem pemilu telah diubah menjadi serentak, namun syarat ambang batas (*Presidential Threshold*) tetap diterapkan dengan menggunakan hasil pemilihan anggota DPR pada periode pemilu sebelumnya, justru menjadi kehilangan relevansinya. Sehingga mempertahankan kebijakan tersebut sama artinya dengan mempertahankan dan membiarkan kelanggengan norma yang inkonstitusional. Hal ini sangat terkait dengan esensi sistem presidensial yang dianut oleh UUD NRI 1945, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip sistem presidensial yang menjadikan hasil pemilu legislatif sebagai prasyarat untuk mengisi jabatan Presiden sebagai *chief executive*. Dalam sistem presidensial, melalui pemilihan langsung, rakyat memberikan mandat secara terpisah kepada masing-masing cabang kekuasaan, seperti legislatif dan eksekutif, yang berarti bahwa meskipun otoritas legislatif dan eksekutif, meskipun keduanya dipilih melalui proses pemilihan langsung, setiap cabang kekuasaan mendapat mandat yang berbeda. Berdasarkan bukti empiris, mandat yang diberikan kepada lembaga legislatif sering kali berbeda dengan yang diberikan kepada lembaga eksekutif, terutama dalam konteks

---

<sup>38</sup> Putusan MKRI Nomor. 51-52-59/PUU-VI/2008, hlm. 120-121.

menjaga prinsip *checks and balances*. Menggunakan hasil pemilu legislatif untuk mengisi posisi tertinggi di kekuasaan eksekutif adalah logika yang sesuai dengan sistem pemerintahan parlementer. Dengan demikian, dalam teori pemerintahan, menjaga kebijakan *Presidential Threshold* dalam sistem pemerintahan presidensial jelas memaksakan logika, itu artinya memaksakan terpenuhinya sistem presidensial dengan cara yang justru sangat tidak relevan. Padahal, salah satu tujuan utama amandemen ketiga UUD NRI 1945 ialah untuk memurnikan dan menyempurnakan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Dalam penelitian Abdul Ghoffar yang berjudul *Problematika Presidential Threshold : Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain pada tahun 2018* silam, menerangkan bahwa berdasarkan studi komersial, negara-negara seperti Amerika Serikat yang secara historis menjadi *role-model* bagi bentuk pemerintahan presidensial, menunjukkan bahwa sebagian besar negara di Amerika Latin memiliki karakter yang sama seperti Indonesia yaitu negara yang memiliki sistem kepartaian majemuk. Namun dalam sistem pemilunya tidak mengenal *Presidential Threshold* sebagai syarat pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden.<sup>39</sup>

Berkenaan dengan doktrin pemikiran yang selalu dikembangkan, *Presidential Threshold* diperlukan untuk memberikan stabilitas pemerintahan dalam menjalin kemitraan dengan legislatif. Para pendukung logika ini berpendapat bahwa jika Presiden mendapatkan dukungan besar dari partai-partai politik di lembaga legislatif, maka hal ini akan memudahkannya untuk menggalang dukungan agar dapat melaksanakan janji-janji politiknya dan tugas-tugas kenegaraannya dengan lebih efektif. Lahirnya pendapat demikian disebabkan oleh pandangan bahwa praktik sistem pemerintahan presidensial lebih banyak bercirikan oleh permasalahan-permasalahan dasar, yaitu tentang pengelolaan hubungan antara eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPR) yang meskipun keduanya menerima mandat langsung dari rakyat, seringkali terjebak dalam ketegangan. Hal ini terjadi ketika partai politik mendukung Presiden berbeda dengan partai politik mayoritas yang mengendalikan badan legislatif. Namun, jika partai politik yang mendukung Presiden sama dengan mayoritas partai politik yang menguasai legislatif, maka hal ini akan membuat sistem presidensial rentan jatuh ke dalam pemerintahan yang otoriter.<sup>40</sup> Itu artinya, demokrasi hanya tinggal angan belaka. Jika ditinjau dari doktriner, sistem pemerintahan presidensial terombang-ambing di antara dua titik, yaitu pemerintahan yang tidak stabil di satu sisi, dan kerentanan terhadap taktik otoriter di sisi lain. Keadaan ini biasa disebut sebagai *paradox of presidential power*. Oleh sebab itu, Penulis menyimpulkan bahwa kebijakan *Presidential Threshold* sangat jauh dengan semangat Asas Presidensial yang menjadi kompas sistem pemerintahan dalam konstitusi UUD NRI 1945. Menjadi niscaya pada sistem ini di Indonesia adalah dengan memberikan solusi yang melembagakan praktik berposisi sesuai dengan filosofi dari Asas Presidensialisme yang harusnya mengawal Presiden dalam menunaikan janji-janji politiknya dan tugas-tugas kenegaraannya, serta menyatakan ketidaksetujuan atas kebijakan yang dinilai buruk (yang melanggar hukum, moral, etika, dan tidak pro rakyat). Inilah peranan penting MKRI sebagai penjaga marwah konstitusi yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar Negara Hukum, prinsip

---

<sup>39</sup> Abdul Ghoffar, *Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain*, Jurnal Konstitusi, Volume.15, Nomor 3 (2018), hlm. 480, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1532>

<sup>40</sup> Disenting Opinion dalam Putuan MKRI Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Putusan MKRI Nomor 49/PUU-XVI/2018, hlm. 142

dasar Demokrasi dan, prinsip dasar Asas Presidensial yang harus selalu dijunjung dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### 4. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas penulis simpulkan bahwa konstitusionalitas kebijakan *Presidential Threshold* memiliki titik temu dengan pemahaman yang tepat terhadap Prinsip Negara Hukum, Prinsip Demokrasi dan Asas Presidensial. Pertama tentang terlanggarnya Prinsip Negara Hukum, yang dijustifikasi melalui peran MKRI sebagai peradilan konstitusional penjaga HAM dan penjaga marwah konstitusi yang memiliki wewenang strategis dalam memastikan apakah sistem *checks and balances* telah terlaksana dengan baik dalam proses legislasi. Tetapi dalam Pengujian Pasal 222 UU Pemilu tentang syarat *Presidential Threshold* ini, MKRI justru melalaikan fungsinya hingga membatasi perannya sebagai penjaga marwah konstitusi yang seharusnya menginterpretasi maksud dari konstitusi, dengan berlindung pada simpulan *open legal policy* yang secara *a contrario* memiliki arti bahwa bukan merupakan kewenangannya dalam menguji konstitusionalitas norma tersebut. Kedua, tentang terlanggarnya Prinsip Demokrasi, yang diketahui dengan adanya banyak gugatan mengenai pasal *a quo* pada MKRI untuk diuji konstitusionalitasnya. Pelanggaran konstitusional menyangkut keberlakuan syarat *Presidential Threshold* adalah menjadi berkurang/hilangnya hak politik warga negara (partai politik) dan telah dijelaskan secara eksplisit pada Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945, yang secara pemaknaan tidak boleh diatur berbeda dalam peraturan perundang-undangan turunannya. Oleh karena itu, dengan lahirnya syarat *Presidential Threshold* maka legislator telah melakukan *clear mistake* atau kesalahan yang amat gamblang karena telah merubah suatu norma yang secara eksplisit diatur dalam batang tubuh konstitusi. Ketiga, yakni tentang terlanggarnya Asas Presidensial yang menilai ketentuan *Presidential Threshold* sebagai pemaksaan sebagian logika yang terkait dengan pemindahan pengisian jabatan eksekutif dari sistem parlementer ke sistem presidensial. Sebagai konsekuensinya, sistem presidensial dengan *Presidential Threshold* bukanlah sistem presidensial yang sebenarnya. Hal ini berbanding terbalik dengan tujuan purifikasi sistem presidensial di Indonesia sesuai dengan amandemen ketiga UUD NRI 1945. Meskipun tidak memiliki dukungan dari kekuatan politik mayoritas di parlemen, hal ini tidak menjadi penghalang institusional bagi Presiden untuk menjalankan pemerintahan yang efektif. Menjadi niscaya pada sistem ini di Indonesia adalah dengan memberikan solusi yang melembagakan praktik berposisi sesuai dengan filosofi dari Asas Presidensialisme yang harusnya mengawal Presiden dalam menunaikan janji-janji politiknya dan tugas-tugas kenegaraannya, serta menyatakan ketidaksetujuan atas kebijakan yang dinilai buruk (yang melanggar hukum, moral, etika, dan tidak pro rakyat).

Oleh sebab tidak terpenuhinya Prinsip Negara Hukum, Prinsip Demokrasi dan Asas Presidensial sebagai norma fundamental konstitusi di dalam ketentuan *Presidential Threshold*, maka ketentuan tersebut bersifat inkonstitusional dan MKRI haruslah mengoreksi putusannya dengan menggunakan pertimbangan hukum lebih substantif pada pokok materi norma yang diujikan. Dari hal itu dapat menjadi koreksi bahwa MKRI tidak dapat menilai keberlakuan suatu norma karena konsep *Open Legal Policy* dan menjadikannya batasan pada dirinya untuk dapat menguji konstitusionalitasnya, yang padahal secara gamblang norma yang diujikan tersebut telah melanggar prinsip dan asas fundamental konstitusi UUD NRI 1945.

## Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret atas bantuan yang di berikan dalam pelaksanaan penelitian ini. Selain itu, untuk berbagai pihak yang memegang posisi sebagai *proof-reader*, *reviewer*, dan *staf editorial* Jurnal Magister Hukum Udayana telah memberikan kontribusi yang berharga dalam proses publikasi penelitian kami.

## Daftar Pustaka

- Akhyar, et al, *Freies Ermessen in the Delegation of Authority from District Government to Village Government*, Jurnal Ilmiah Peuradeum, Volume 11, Nomor 2 (Mei 2023), hlm. 615 - 632 .  
<https://journal.scadindependent.org/index.php/jipeuradeun/article/view/851/744>.
- Asshiddiqie, J. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, cetakan keempat, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.*
- Breyer, S. *Madison Lecture Our Democratic Constitution*, New York University Law Review, Volume 77, Number 2 (May 2002), hlm. 245 - 272.  
<https://www.nyulawreview.org/wp-content/uploads/2018/08/NYULawReview-77-2-Breyer.pdf>
- Ghoffar, A. *Problematika Presidential Threshold : Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain*, Jurnal Konstitusi, Volume 3 (September 2018), hlm. 480 - 501. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1532>
- Junaidi, V. dan Viola Reininda, *Relasi Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang pada Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai*, Jurnal Jentera Volume 3 No. 1 (2020), hlm. 216 - 239.  
<https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/18>
- Kurnia, T.S. *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia The Jimly Court 2003-2008, Bandung: CV. Mandar Maju, 2015.*
- Kurnia, T.S. *Konstitusi HAM*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Kurnia, T.S. *Presidential Threshold dan Asas Presidensialisme*, Jurnal Majelis, Media Aspirasi Konstitusi, Bentuk dan Kedaulatan, MPR, dan Kekuasaan Pemerintahan Negara, Edisi 03, Agustus (2020), 235 - 270.  
<https://www.mpr.go.id/jurnal/245/Jurnal-Majelis-Ed-?page=1>
- Majid, A dan Anggun Novita Sari, *Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki*, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 5 No.1 Tahun 2023, 8 - 15. <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/120>.
- Prabowo, B.S dan Wiryanto, *Konsistensi Pembuatan Norma Hukum dengan Doktrin Judicial Activism dalam Putusan Judicial Review*, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2 (Juni

2022), Mahkamah Konstitusi, 359 – 380.  
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1925/pdf>

Satriawan, Iwan dan Tanto Laiam, “*Open Legal Policy* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 3 (September 2019), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 559 – 584.  
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1636/pdf>.

Simamora, J. *Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia*, *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* Volume. 25, Nomor. 3 (2013), 388-401, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16079>.

Sukma, G.G.M, “*Open Legal Policy* Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)”, *Jurnal Lex Renaissance* No. 1, Vol. 5 (Januari 2020), 1 – 19.  
<https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/16804/pdf>.

Sukmawan, D.I dan Syaugi Pratama, *Tinjauan Kritis Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden*, *Jurnal Konstitusi* Volume 20, Nomor 4 (Desember 2023), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 556 - 575. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2108/651>

Syahputra, M. Y. A, *Koalisi Partai Politik di Kabinet: Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan atau Politik Balas Budi*, *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 9, Nomor. 1 (Mei 2020), 111 – 131.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/52339/34921>

Thohir, Moh. dan Didik Sukriono, *Implementation Authority of the Constitutional Court in the Indonesian Constitutional Law System*, *Jurnal Awang Law Review*, Vol. 6, No. 2 (Mei 2024), hlm. 346 – 352. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/awl/article/view/1112>

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum